

**PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

**RETNO WATI  
NPM : 1921030512**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445/2023**

**PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445/2023 M**

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Sribhawono merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil perkebunan. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas pekebun menggarap lahan perkebunan orang lain. Perjanjian ini berlangsung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain; Jumlah bagian dari pemilik sudah ditentukan di awal kesepakatan dengan menggunakan sistem bagi hasil, seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap. Selain itu dalam perjanjian tidak disepakati kapan perjanjian berakhir.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono? Dan bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengolahan lahan perkebunan dan untuk mengetahui bagaimana Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu masyarakat Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan ialah data primer, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden dan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dan teori yang digunakan dari perpustakaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa praktik pengolahan lahan perkebunan yang dilakukan masyarakat di Desa Sribhawono yaitu akad kerjasama pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono dalam praktiknya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan sistem pembagian hasilnya yaitu 40:60, dimana 40 untuk pemilik lahan dan 60 untuk penggarap lahan. Akan tetapi terjadi perubahan dalam perjanjiannya secara sepihak oleh pemilik lahan, yang seharusnya pemilik lahan mendapatkan hasil bagiannya setelah panen namun, pemilik lahan memintanya diawal atau sebelum masa tiba panen dan juga penggarap lahan yang seharusnya memberikan sisa bagian hasilnya yang telah diambil diawal oleh pemilik lahan, namun tidak diberikan kepada pemilik lahan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam praktiknya tidak sah atau belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat *mukhabarah*. Ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam, yaitu dari segi pembagian hasilnya dan segi perjanjiannya.

**Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Pengolahan Lahan, Mukhabarah**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Retno Wati

NPM : 1921030512

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023

Penulis,



**RETNO WATI**  
**NPM. 1921030512**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung, 35131**


**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi di  
Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono  
Kabupaten Lampung Timur)**


**Nama : Retno Wati  
NPM : 1921030512  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**  


**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si  
NIP. 197208262003121002**

**Pembimbing II**  


**Dr. Agus Hermanto, M.H.I  
NIP.**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratminto UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)"** disusun oleh **Remo Wati NPM 1921030512** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at 10 November 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**



**Dr. Nuzula Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

*(Handwritten signatures of the examiners)*

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

(Q.S. al-Maidah [5]: 2)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt., semoga kita semua mendapatkan rahmat serta hidayah dan maunahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam sejarah perjalanan hidupku :

1. Bapakku Mujianto dan Ibuku tercinta Tursiyanti, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku terima kasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua support dan kasih sayang kalian untukku. Terima kasih Bapakku dan Ibuku tercinta kalian orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian takkan tergantikan.
2. Kakak-kakak dan Adik-adikku tercinta, Purwono, Totok Prayetno, Agus Trianto, Sulis Tya Pamuji, Oktavia Nur Wulan Dari, Laras Yuli yanti, Cici Rahma nida Tasya, Yuwanda, dan Herlambang, terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan serta senyum manis kalian dan do'a kalian.
3. Teruntuk kakak sepupuku Eko Suristyoyo dan Yuniansari terima kasih atas semangat, kasih sayang dan dukungan kalian dan selalu memberikan motivasi-motivasi terbaik, bersyukur memiliki kalian yang membantu apapun dalam segala hal terutama mengenai perkuliahan .
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberiku banyak pengalaman dan pembelajaran serta pengetahuan yang akan selalu ku ingat.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Retno Wati. Putri ketujuh dari pasangan Bapak Mujiyanto dan Ibu Tursiyanti. Penulis ini mempunyai riwayat pendidikan di mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sribhawono pada tahun 2006 selesai pada tahun 2012. MTs Ma'arif NU 09 Sribhawono pada Tahun 2012 selesai pada tahun 2015. Sekolah Menengah Atas (SMA) Buana Sribhawono 2015 selesai pada tahun 2018. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023.



Bandar Lampung, 08 Mei 2023

Penulis

**RETNO WATI**

**NPM. 1921030512**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji Syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)”**dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada-Nya hingga akhir zaman.


Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z.M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta pegawai perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Agus selaku Pemilik lahan dan Bapak Purwanto selaku penggarap lahan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang telah memberi izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah J, dan teman-teman KKN Desa Rantau Minyak serta Vera Yuniar,S.H. yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 08 Mei 2023



**Retno Wati**  
**NPM. 1921030512**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad .....	19
1. Pengertian Akad .....	19
2. Rukun dan Syarat Akad.....	22
3. Macam-macam Akad .....	29
4. Berakhirnya Akad .....	30
B. Mukhabarah .....	32
1. Pengertian Mukhabarah.....	32
2. Landasan Hukum Mukhabarah .....	34
3. Rukun Mukhabarah .....	37
4. Syarat Mukhabarah .....	38
5. Mekanisme Pembagian Hasil dalam Mukhabarah .....	41
6. Berakhirnya Mukhabarah .....	42
7. Hikmah Mukhabarah.....	43
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek .....	44
1. Sejarah Singkat Desa Sribhawono .....	44
2. Keadaan Geografis Desa Sribhawono.....	46
3. Keadaan Topografi Desa Sribhawono.....	46

4. Keadaan Demografi Desa Sribhawono .....	50
5. Struktur Kepemimpinan Desa Sribhawono.....	52
B. Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur .....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.....	62
B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Rekomendasi.....	75

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Tanah Sawah Desa Sribhawono.....	46
Tabel 3.2 Jenis Tanah Kering Desa Sribhawono .....	46
Tabel 3.3 Jenis Tanah Basah Desa Sribhawono.....	47
Tabel 3.4 Jenis Tanah Hutan Desa Sribhawono.....	47
Tabel 3.5 Jenis Tanah Perkebunan Desa Sribhawono .....	48
Tabel 3.6 Jenis Tanah Keperluan Fasilitas Umum Desa Sribhawono .....	48
Tabel 3.7 Tanah Keperluan Fasilitas Sosial Desa Sribhawono.....	48
Tabel 3.8 Luas dan Produksi Tanaman Umum Desa Sribhawono.....	49
Tabel 3.9 Tanaman Perdagangan/komoditi Desa Sribhawono .....	50
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sribhawono	50
Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Desa Sribhawono .....	51
Tabel 3.12 Pendidikan Penduduk Desa Sribhawono .....	51
Tabel 3.13 Mata Pencaharian Desa Sribhawono.....	52
Tabel 3.14 Struktur Kepemimpinan Desa Sribhawono.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah ke pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipahami dari makna yang ditulis oleh penulis.

Adapun judul skripsi yang penulis akan buat yaitu Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Pengolahan, Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengolahan adalah Proses, cara atau perbuatan mengolah. Pengolahan tanaman ialah suatu atau proses yang terdiri atas proses panen, pengeringan atau pembersihan.<sup>1</sup>
2. Lahan, Menurut Haeruddin, adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 979.



model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain.

3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>2</sup>
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.<sup>3</sup>
5. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul tersebut adalah bagaimana Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

---

<sup>2</sup>UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkebunan, n.d.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1026.

<sup>4</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

## B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini dibagi menjadi dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana pemilik lahan harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola, selanjutnya (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi dua berdasarkan akad yang disepakati.<sup>5</sup>

Fikih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, barang titipan, dan pesanan<sup>6</sup>.

Fikih muamalat didalamnya membahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*madiyyah*) maupun tata kesopanan (*adabiyyah*). Muamalat *adabiyyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan obyek kegiatannya yang bersifat material.

---

<sup>5</sup>Sangon Ragah Setia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Di Hutan Kawasan* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 3.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 442.

Sementara itu fikih *adabiyah* merupakan tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia unsur penegaknya, yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penelitian moralitas. Diantaranya hubungan manusia dengan sesamanya adalah mengadakan perjanjian atau dalam hukum Islam disebut akad. Dengan demikian, rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun. Adapun bagi hasil menurut syari'ah Islam, salah satunya adalah *Mukhabarah*.

Secara lebih terperinci lagi dalam akad kerjasama penggarapan lahan ini diatur pula akad yang berkenaan dengan kerjasama pengolahan lahan perkebunan. Dalam muamalat akad semacam ini diistilahkan dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. Jika bibit berasal dari penggarap maka disebut *mukhabarah*.

Praktik pengolahan lahan dengan *mukhabarah* berlaku di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Namun, kendala dari istilah tersebut tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga praktik yang berlaku dikenal dengan praktik penggarapan lahan singkong.

Rata-rata penduduk di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur adalah perkebunan singkong. Praktik bagi hasil dalam pengolahan lahan perkebunan sudah sering terjadi dikalangan masyarakat sekitar. Biasanya masyarakat melakukan pengolahan lahan karena masyarakat tersebut tidak mempunyai lahan untuk ia tanami, Maka dari itu ia memilih untuk menggarap lahan orang lain atau dalam lingkup keluarga terdekat atau tetangga setempat selagi ia mengenalinya. Hal ini juga dapat saling menolong dan membantu kebutuhan antara pemilik lahan dan pihak penggarap.

Namun didalam praktik Transaksi bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Desa Sribhawono berlangsung dengan bertemunya si pemilik lahan dan calon penggarap untuk menentukan jumlah bagian pemilik lahan tiap kali panen. Hal tersebut Transaksi nya dapat disepakati dan akad dapat dilaksanakan. Dalam menentukan jumlah bagi hasilnya pemilik lahan dan penggarap sepakat presentase pembagiannya 40:60 karena yang menanggung semua obat-obatan, bibit, dan perawatan penggarap. Namun, dengan seiringnya waktu dalam 2 tahun terakhir pemilik lahan tidak mendapatkan hasil dari kerjasama pengolahan lahan tersebut ketika masa panen. Setelah melakukan penelitian ternyata pemilik lahan merubah kesepakatan dimana telah meminta bagiannya terlebih dahulu sebelum masa panen tiba, yang seharusnya hasil panen dapat diterima ketika telah melakukan penjualan hasil panen. Di dalam pertemuannya tidak adanya kesepakatan kapan berakhirnya perjanjian kerjasama penggarapan lahan tersebut. Dengan tidak

adanya kapan berakhirnya perjanjian, Sehingga pihak yang mempunyai lahan sewaktu-waktu dapat meminta kembali lahan yang digarapkan dari penggarap untuk digarapkan kepada orang lain atau ia garap sendiri. Begitu sebaliknya pihak penggarap juga dapat mengembalikan lahan tersebut sewaktu-waktu jika ia merasa tidak sanggup menggarap lahan tersebut.

Tidak hanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penggarapjuga pemilik lahan. Bagi penggarap jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penggarap akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penggarapdalam waktu singkat.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti sejauh manakah hukum transaksi ini menurut Islam sendiri, karena selain transaksi ini telah berkembang secara turun temurun dalam masyarakat Desa Sribhawono.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka fokus penelitian ini adalah Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

---

<sup>7</sup>Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

Sebagai objek pertama untuk mengetahui praktik pengolahan lahan perkebunan, penelitian ini dilakukan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan di teliti penulis skripsi dalam ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Pengolahan Lahan Perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik Pengolahan Lahan Perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian tentang praktik Pengolahan Lahan Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Sribhawono

Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur ini dapat bermanfaat atau berguna baik untuk masyarakat baik secara teoritis maupun secara Praktis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Peneliti berharap bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan Informasi, menambah pengetahuan, serta memberikan wawasan, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah pengolahan lahan perkebunan. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan konsentrasi Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelitian terahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafaenal (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dengan Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* Lahan Pertanian di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Muhammadiyah Makassar. Menjelaskan bahwa sistem kerjasama pertanian menerapkan akad

mukhabarah yaitu pemilik lahan menyediakan lahan sedangkan petani penggarap menyediakan tenaga modal. Bagi hasil antara kedua belah pihak terjadi dengan akad awal pemilik lahan mendapatkan sepertiga dari hasil panen sedangkan petani petani penggarap mendapatkan duapertiga dari hasil panen. Walaupun pada praktek pemahaman petani mengenai bagi hasil menurut Islam tidak mereka pahami apa yang mereka praktekan selama ini dalam bagi hasil pertanian adalah akad *mukhabarah*. Akad *mukhabarah* yang berlaku pada kerjasama pertanian di Desa Sombo palioi, sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana semua unsur yang disyaratkan telah terpenuhi: sukarela, adil, saling membantu, dan tolong menolong.<sup>8</sup> Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama berfokus tentang bagi hasil serta akad yang digunakannya yaitu akad mukhabarah dan perbedaan kedua penelitian ini terletak pada bahasanya yang mengenai praktik bagi hasil mukhabarah lahan pertanian dan peneliti membahas mengenai praktik pengolahan lahan perkebunan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Astuti (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, menjelaskan bahwa akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Bandar Kabupaten Pacitan, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara’ dan pelaksanaan kerjasama

---

<sup>8</sup>Mustafaenal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 56.



tersebut termasuk dalam akad *muzara'ah* karena pupuk dan benih berasal dari pemilik lahan sedangkan penggarap hanya menyiapkan tenaga dan alat-alatnya saja. Akad kerjasama penggarapan sawah, di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat, yaitu dalam hal ketentuan tanaman. Dimana ketentuan tanaman apa saja yang akan ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah. Seharusnya isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi dibalik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam *muzara'ah* karena mengandung sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan.<sup>9</sup> Persamaan dari skripsi ini adalah dengan peneliti bahas yaitu sama-sama membahas yang berkaitan dengan penggarapan dan sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu skripsi pertama membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama penggarapan sawah, sedangkan penelitian ini tentang praktik pengolahan lahan perkebunan perspektif hukum ekonomi Islam.

---

<sup>9</sup>Yuli Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 84.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zarul Arifin (2020) dengan judul “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam”, Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Menjelaskan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi cempaka biru yang dilakukan di Kecamatan Sejangkung terdapat ketidakjelasan waktu dalam pembagian sisa hasil usahanya meskipun demikian praktik tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 yang menjelaskan sisa hasil usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi cempaka biru dilarang oleh syara’ karena mengandung unsur gharar, karena adanya ketidakpastian waktu dalam pembagian hasil sisa usaha oleh koperasi kepada anggotanya padahal kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan lahan oleh koperasi cempaka biru di Kecamatan Sejangkung yang ditinjau hukum Islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Darwis (2016) dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jurnal ini menyimpulkan bahwa Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di Kabupaten

---

<sup>10</sup>Zarul Arifin, “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 141.

Gorontalo memberikan adalah melakukan akad perjanjian dan presentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali asalkan sistem bagi hasil itu diterapkan sesuai kesepakatan bersama. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem bagi hasil petani penggarap di Kabupaten Gorontalo adalah memberikan dampak yang positif, di mana mendapatkan penghasilan yang memadai untuk menafkahi keluarganya, sehingga tarap perekonomian masyarakat petani penggarap dapat terangkat pula adanya.<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo menurut perspektif hukum ekonomi Islam sedangkan peneliti menjelaskan tentang praktik pengolahan lahan perkebunan perspektif hukum ekonomi Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Puji Astuti (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama pengelola tanah yang terjadi di Desa Margomulyo adalah dengan cara memberikan 50% tanah yang dikelola sebagai keuntungan atas semua pekerjaan yang telah di

---

<sup>11</sup>Rizal Darwis, “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1–25.

selesaikan pengelola tanah. Akan tetapi pengelola tanah tidak membagi hasil panen sebelum tanah tersebut dibagi. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan mendasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan pengelola tanah belum sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, karena dalam pembuatan akad tidak diperjelas mengenai hasil panen sebelum pembagian tanah yang dikelola oleh pengelola.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kerjasama pengelolaan tanah di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ditinjau hukum Islam sedangkan peneliti menjelaskan tentang Praktik pengolahan lahan perkebunan perspektif hukum ekonomi Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

---

<sup>12</sup>Wahyu Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable yang ada kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam<sup>13</sup>.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti<sup>14</sup>. Data yang diperoleh dari responden serta narasumber melalui wawancara langsung dengan pemilik dan penggarap lahan perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri,

<sup>13</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (bandung: Pustaka Setia, 2002), 54.

<sup>14</sup>Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli<sup>15</sup>. Data Sekunder yang dapat diperoleh dari instansi, perpustakaan, internet, atau artikel yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian tersebut, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi wilayah yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 3. Responden

Responden berasal dari kata respon yang bisa diartikan dengan jawaban, tanggapan, atau balasan. Jadi responden adalah seseorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian bertugas menjadi angket atau menjadi narasumber (orang yang diwawancarakan) dalam sebuah penelitian.<sup>16</sup> Dalam penggunaan metode ini harus memiliki kriteria tertentu untuk dijadikan responden, yaitu:

- a. Pihak pemilik lahan
- b. Pihak penggarap lahan.

Berdasarkan kriteria di atas jumlah responden dalam penelitian ini adalah dua orang yang melakukan pengolahan lahan , yang berada di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa metode diantaranya adalah:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>16</sup> A Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ Plus* (Tanjung Pura: university press, 2019), 489.

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, secara bertatap muka langsung oleh pewawancara dengan responden atau informan. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan dokumen/catatan, surat kabar dan sebagainya yang mendukung dalam penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terkait di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu :

a. Pemeriksaan Data ( *Editing* )

Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut<sup>17</sup>. Proses editing dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Masalah-masalah yang perlu diteliti

---

<sup>17</sup>Tika, *Metodologi Riset Bisnis*.

kembali dalam melakukan editing dengan memperhatikan kelengkapan pengisian kuesioner, keterbatasan bacaan, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman dalam satuan ukuran.

b. Sistematisasi Data (*Sistemazing*)

Sistematisasi Data yaitu menyusun dan menempatkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitas dengan arah berfikir deduktif.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi kedalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

Bab I yaitu yang berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan Sub fokus penelitian, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca.



Bab II yang Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang terdiri dari: akad yang terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad. *Mukhabarah* yang terdiri dari pengertian *mukhabarah*, Landasan hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, mekanisme pembagian hasil dalam *mukhabarah*, berakhirnya *mukhabarah*, dan hikmah *mukhabarah*.

Bab III merupakan deskripsi objek penelitian yang mana pada bab ini terdiri dari gambaran umum Desa Sribhawono, Sejarah singkat, keadaan geografis, keadaan topografi, keadaan demografi dan struktur organisasi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan juga mengenai praktik pengolahan lahan perkebunan pada Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan juga membahas mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Bab V diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang disajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

## **BAB V PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur merupakan prinsip *mukhabarah*, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang bibitnya berasal dari penggarap dan sistem pembagian hasilnya yaitu 40:60, dimana 40 untuk pemilik lahan dan 60 untuk penggarap lahan. Akad yang digunakan yaitu akad lisan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya ketika hasil penjualan panen pemilik lahan tidak mengetahui berapa hasil yang didapatkan karena dengan alasan pemilik lahan telah meminta hasil sebelum tiba panen, dan hal itu pemilik lahan juga melakukan perubahan kesepakatan sepihak dari kesepakatan di awal perjanjian. Perubahan kesepakatan perjanjiannya yaitu pemilik lahan yang seharusnya menerima pembagian hasilnya setelah panen, namun pemilik lahan memintanya lebih awal dari masa tiba panen dan penggarap lahan yang seharusnya memberikan sisa bagian dari pembagian hasilnya yang telah diambil oleh pemilik lahan, namun sisa nya tidak diberikan kepada pemilik lahan.
2. Dalam Perspektif hukum ekonomi Islam tentang praktik pengolahan lahan perkebunan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono

Kabupaten Lampung Timur ini tidak sah atau belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat-syarat *mukhabarah*. Ditemukan beberapa kesalahan yaitu: pemilik lahan dan penggarap melakukan akad *mukhabarah* tetapi penggarap tidak memberi tahu pemilik lahan berapa hasil yang didapat dan pemilik lahan juga melakukan perubahan akad apa yang sudah menjadi kesepakatan diawal.

## **B. Rekomendasi**

1. Dalam melakukan praktik *mukhabarah* antara pemilik lahan dan penggarap lahan sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, supaya apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para pemilik lahan dan penggarap lahan dalam upaya meningkatkan sistem pelaksanaan akad antara pemilik lahan dengan penggarap lahan ini sesuai dengan syari'at Islam.
- 

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus (Pemilik Lahan) “Pengolahan Lahan Perkebunan” wawancara 23 Mei (2023).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998.
- Alfauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Hukum Perjanjian Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Arifin, Zarul. “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 141.
- Astuti, Wahyu Puji. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Astuti, Yuli. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al Kattani), n.d.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Darwis, Rizal. “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1–25.
- Eryanti, Siska. *Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tanaman Cabai Lam Tinjauan Fikih Muamalah*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Hamid, Ahmad Munir, and Ni'matul Yuha. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah.” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 75–88.

- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Harnita, Lara. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, n.d.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, n.d.
- Jayusman. "Permasalahan Menanche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf" 5, no. yudisia (n.d.): 165.<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5il.695>.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, (Terj). Nasroen Haroen*. Jakarta: CV. Amzah, 1992.
- Khoiruddin. "Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 39–49.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2014): 48–66.
- Mustafaenal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Purwanto(Penggarap Lahan) "Pengolahan Lahan Perkebunan." *wawancara* 22 Mei (2023).
- Rahman, Abdul. *Op.Cit*, n.d.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.
- Sahroni, Oni, and M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo

Persada, 2017.

Setia, Sangon Ragah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Di Hutan Kawasan*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

———. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tika, Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Tohardi, A. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ Plus*. Tanjung Pura: university press, 2019.

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IqtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 77–115.

———. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IqtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 77–115.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

*Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.

*UU Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perkebunan*, n.d.